



**P U T U S A N**  
**Nomor 197/Pid.Sus/2020/PN Gdt**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Gedong Tataan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Decky Saputra Bin Bosri;
2. Tempat lahir : Halangan Ratu;
3. Umur/Tanggal lahir : 38 Tahun/3 Juli 1982;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Pejambon RT. 003 RW. 003 Desa Pejambon  
Kecamatan Negeri Katon Kabupaten Pesawaran;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 12 Oktober 2020;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 18 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 6 November 2020;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 7 November 2020 sampai dengan tanggal 16 Desember 2020;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 25 November 2020 sampai dengan tanggal 14 Desember 2020;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 November 2020 sampai dengan tanggal 26 Desember 2020;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 Desember 2020 sampai dengan tanggal 24 Februari 2021;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Gedong Tataan Nomor 197/Pid.Sus/2020/PN Gdt tanggal 27 November 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;

*Halaman 1 dari 19 Putusan Nomor 197/Pid.Sus/2020/PN Gdt*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 197/Pid.Sus/2020/PN Gdt tanggal 27 November 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

## **(KUTIP AMAR SURAT TUNTUTAN SECARA LENGKAP)**

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan permohonan secara lisan, yang pada pokoknya hanya memohon keringanan hukuman kepada Majelis Hakim dengan alasan Terdakwa mengakui dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Menimbang bahwa terhadap permohonan Terdakwa Penuntut Umum telah mengajukan tanggapan yang pada pokoknya tetap pada Surat Tuntutannya semula;

Menimbang bahwa atas tanggapan Penuntut Umum, Terdakwa telah menanggapi yang pada pokoknya tetap pada permohonannya semula/sebelumnya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

### KESATU:

Bahwa terdakwa DECKY SAPUTRA Bin BOSRI pada hari Senin tanggal 12 Oktober 2020 sekira jam 12.00 Wib atau setidaknya-tidaknya masih ditahun 2020 bertempat Jalan Desa Negara Saka Kecamatan Negeri Katon Kabupaten Pesawaran atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pesawaran yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman• jenis Shabu, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa saksi APRIAN MARTHADINATA dan saksi HERI NABABAN yang merupakan Anggota Kepolisian Polres Pesawaran pada hari Senin tanggal 12 Oktober 2020 mendapatkan informasi bahwa ada seseorang yang berada di Desa Negara Saka Kecamatan Negeri Katon Kabupaten Pesawaran diduga melakukan tindak pidana Narkotika, selanjutnya sekira

Halaman 2 dari 19 Putusan Nomor 197/Pid.Sus/2020/PN Gdt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jam 12.00 Wib para saksi mendatangi tempat tersebut untuk memastikan kebenaran informasi tersebut, setelah sampai di Desa Negara Saka Kecamatan Negeri Katon Kabupaten Pesawaran para saksi melihat Terdakwa DECKY SAPUTRA BIN BOSRI lalu langsung melakukan penangkapan dan penggeledahan dimana temukan 1 (satu) bungkus plastik kecil berisi kristal putih Narkotika jenis Shabu dan 1 (satu) unit handphone merk XIAOMI warna hitam yang ditemukan didalam saku celana kanan yang dikenakan oleh Terdakwa DECKY SAPUTRA BIN BOSRI.

- Bahwa Terdakwa DECKY SAPUTRA BIN BOSRI mendapatkan narkotika jenis shabu tersebut dari HENDRA (DPO) pada hari Senin tanggal 12 Oktober 2020 sekira jam 10.00 Wib di Jalan Desa Negara Saka Kecamatan Negeri Katon Kabupaten Pesawaran dengan cara membeli sebanyak 1 (satu) paket seharga Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah).
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Hasil Pengujian Laboratorium No.PP.01.01.100.10.20.0425 tanggal 16 Oktober 2020 dari BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI BANDAR LAMPUNG telah melakukan Uji Lab 1 (satu) plastic klip bening berisi Kristal bening diduga Narkotika jenis shabu dengan berat 0,06077 (nol koma nol enam nol tujuh tujuh) atas nama tersangka DECKY SAPUTRA bin BOSRI yang telah Habis Untuk di Uji Lab diperoleh hasil dengan kesimpulan : Setelah dilakukan pengujian Laboratorium disimpulkan bahwa barang bukti tersebut : POSITIF (+) METAMFETAMINA (termasuk Narkotika Golongan I menurut Lampiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang dalam hal kepemilikan maupun menguasai Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu tersebut serta terdakwa juga tidak memiliki hubungan pekerjaan dibidang medis serta tidak sedang menjalani perawatan medis / pengobatan.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 112 Ayat (1) Undang-Unda Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

## KEDUA:

Bahwa terdakwa DECKY SAPUTRA Bin BOSRI pada hari Senin tanggal 12 Oktober 2020 sekira jam Jam 11.00 WIB atau setidaknya-tidaknya masih ditahun

Halaman 3 dari 19 Putusan Nomor 197/Pid.Sus/2020/PN Gdt

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2020 bertempat di Pejambon RT. 003 RW. 003 Desa Pejambon Kecamatan Negeri Katon Kabupaten Pesawaran atau setidaknya pada suatu tempat yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pesawaran yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa saksi APRIAN MARTHADINATA dan saksi HERI NABABAN yang merupakan Anggota Kepolisian Polres Pesawaran pada hari Senin tanggal 12 Oktober 2020 mendapatkan informasi bahwa ada seseorang yang berada di Desa Negara Saka Kecamatan Negeri Katon Kabupaten Pesawaran diduga melakukan tindak pidana Narkotika, selanjutnya sekira jam 12.00 Wib para saksi mendatangi tempat tersebut untuk memastikan kebenaran informasi yang diperoleh, setelah sampai di Desa Negara Saka Kecamatan Negeri Katon Kabupaten Pesawaran para saksi melihat Terdakwa DECKY SAPUTRA Bin BOSRI lalu langsung melakukan penangkapan dan penggeledahan dimana temukan 1 (satu) bungkus plastik kecil berisi kristal putih Narkotika jenis Shabu dan 1 (satu) unit handphone merk XIAOMI warna hitam yang ditemukan didalam saku celana kanan yang dikenakan oleh Terdakwa DECKY SAPUTRA Bin BOSRI.
- Bahwa terhadap 1 (satu) paket Narkotika jenis Shabu tersebut merupakan sisa pemakaian yang telah dipergunakan oleh Terdakwa DECKY SAPUTRA Bin BOSRI sebelumnya pada hari Senin tanggal 12 Oktober 2020 sekira jam 11.00 Wib di rumahnya yang berlamat di Pejambon RT. 003 RW. 003 Desa Pejambon Kecamatan Negeri Katon Kabupaten Pesawaran dengan cara Terdakwa DECKY SAPUTRA Bin BOSRI merakit alat hisap narkotika jenis Shabu selanjutnya Terdakwa DECKY SAPUTRA Bin BOSRI memasukkan sebagian shabu dari bungkus Plastik kedalam kaca pirek kemudian membakarnya hingga mengeluarkan asap lalu di hisap hingga beberapa kali hisapan dan setelah selesai Terdakwa DECKY SAPUTRA Bin BOSRI menyimpan sisa pemakaian narkotika jenis shabu tersebut selanjutnya disimpan didalam saku celana kanannya hingga akhirnya Terdakwa DECKY SAPUTRA Bin BOSRI ditangkap oleh Anggota Polres Pesawaran.
- Bahwa Terdakwa DECKY SAPUTRA Bin BOSRI mendapatkan narkotika jenis shabu tersebut dari HENDRA (DPO) pada hari Senin tanggal 12 Oktober 2020 sekira jam 10.00 Wib di Jalan Desa Negara Saka

Halaman 4 dari 19 Putusan Nomor 197/Pid.Sus/2020/PN Gdt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Negeri Katon Kabupaten Pesawaran dengan cara membeli sebanyak 1 (satu) paket seharga Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah).

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Hasil Pengujian Laboratorium No.PP.01.01.100.10.20.0425 tanggal 16 Oktober 2020 dari BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI BANDAR LAMPUNG telah melakukan Uji Lab 1 (satu) plastic klip bening berisi Kristal bening diduga Narkotika jenis shabu dengan berat 0,06077 (nol koma nol enam nol tujuh tujuh) atas nama tersangka DECKY SAPUTRA bin BOSRI yang telah Habis Untuk di Uji Lab diperoleh hasil dengan kesimpulan : Setelah dilakukan pengujian Laboratorium disimpulkan bahwa barang bukti tersebut : POSITIF (+) METAMFETAMINA (termasuk Narkotika Golongan I menurut Lampiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium No. Lab. 6990-7.B/HP/XI/2020 tanggal 14 November 2020 dari UPTD Balai Laboratorium Kesehatan Dinas Kesehatan Provinsi Lampung telah melakukan pemeriksaan urine milik DECKY SAPUTRA bin BOSRI diperoleh kesimpulan bahwa ditemukan zat narkotika jenis methamphetamine (Shabu- Shabu) yang merupakan Zat Narkotika Golongan I Nomor Urut 61 menurut Lampiran Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika.
- Bahwa terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang dalam melakukan penyalahgunaan Narkotika Golongan I jenis Shabu serta terdakwa juga tidak memiliki hubungan pekerjaan dibidang medis dan tidak sedang menjalani perawatan medis / pengobatan.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

Menimbang bahwa terhadap dakwaan diatas, Terdakwa mengatakan mengerti isi dakwaan tersebut dan Terdakwa menyatakan tidak mengajukan keberatan (eksepsi);

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

Halaman 5 dari 19 Putusan Nomor 197/Pid.Sus/2020/PN Gdt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Saksi APRIAN MARTHADINATA Bin DANIAL NATAL di persidangan memberikan keterangan di bawah sumpah menurut agama Islam, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak memiliki hubungan keluarga serta tidak terikat pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa pernah di periksa oleh penyidik dan Terdakwa tanpa ada paksaan dan ancaman dari manapun;
- Bahwa benar saksi adalah anggota Polri yang bertugas di Sat. Narkoba Polres Pesawaran;
- Bahwa saksi menerangkan telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Senin tanggal 12 Oktober 2020 sekira jam 12.00 Wib, bertempat di pinggir Jalan Desa Negara Saka, Kecamatan Negeri Katon, Kabupaten Pesawaran;
- Bahwa saksi sebelumnya telah mendapatkan informasi dari masyarakat tentang adanya penyalahgunaan Narkotika jenis sabu-sabu yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa saksi melakukan penggeledahan dan menemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip bening ukuran kecil berisikan kristal warna putih yang diduga narkotika jenis sabu dan 1 (satu) unit handphone merek xiaomi warna hitam yang ditemukan didalam kantung celana sebelah kanan yang dikenakan oleh Terdakwa;
- Bahwa pada saat saksi menanyakan kepada Terdakwa mengenai kepemilikan barang bukti tersebut dan Terdakwa langsung mengakui bahwa barang bukti yang ditemukan tersebut adalah benar milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan sabu dari sdr. HENDRA (DPO) yang di peroleh pada hari Senin tanggal 12 Oktober 2020 sekira jam 10.00 Wib di pinggir Jalan Desa Negara Saka, Kecamatan Negeri Katon, Kabupaten Pesawaran;
- Bahwa Terdakwa bukan merupakan Target Operasi (TO) oleh pihak Polisi;
- Bahwa saksi langsung membawa terdakwa bersama barang bukti menuju ke Polres Pesawaran untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.
- Bahwa perbuatan Terdakwa dalam hal menguasai, menyimpan dan mengkonsumsi Narkotika Golongan I bukan tanaman tersebut tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang dalam hal ini Menteri

Halaman 6 dari 19 Putusan Nomor 197/Pid.Sus/2020/PN Gdt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kesehatan R.I;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat yang pada pokoknya tidak berkeberatan dan membenarkannya;

2. Saksi HERI NABABAN anak dari T. NABABAN yang keterangannya dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti dilakukan pemeriksaan sekarang ini yaitu selaku saksi sehubungan dengan penangkapan yang kami lakukan terhadap 1 (satu) orang pelaku tindak pidana narkoba;
- Bahwa saksi bersama dengan anggota Kepolisian dari Polres Pesawaran telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Senin tanggal 12 Oktober 2020 sekira jam 10.00 Wib di pinggir Jalan Desa Negara Saka, Kecamatan Negeri Katon, Kabupaten Pesawaran;
- Bahwa kronologis penangkapan terhadap Terdakwa yaitu awalnya kami mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di wilayah Desa Negara Saka, Kecamatan Negeri Katon, Kabupaten Pesawaran terdapat pelaku tindak pidana narkoba. Berdasarkan informasi tersebut kami melakukan penyelidikan, kemudian setelah kami yakin pada hari Senin tanggal 12 Oktober 2020 sekira jam 10.00 Wib di pinggir Jalan Desa Negara Saka, Kecamatan Negeri Katon, Kabupaten Pesawaran. Kami melakukan penangkapan terhadap tersangka DECKY SAPUTRA Bin BOSRI, lalu setelah dilakukan Pengeledahan kami menemukan dan mengamankan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip bening ukuran kecil berisikan kristal warna putih yang diduga narkoba jenis sabu dan 1 (satu) unit handphone merek xiaomi warna hitam yang di temukan didalam kantung celana sebelah kanan yang di kenakan oleh tersangka. Dan semua barang bukti tersebut adalah milik tersangka DECKY SAPUTRA Bin BOSRI yang telah digunakan sebagian sabu tersebut untuk dikonsumsi di rumah tersangka;
- Bahwa Terdakwa memperoleh barang tersebut dari Sdr. Hendra (DPO) pada hari Senin tanggal 12 Oktober 2020 sekira jam 10.00 Wib di pinggir Jalan Desa Negara Saka, Kecamatan Negeri Katon, Kabupaten Pesawaran;
- Bahwa Terdakwa pada saat dilakukan penangkapan tidak melakukan perlawanan dan bersikap kooperatif;
- Bahwa saksi langsung membawa terdakwa bersama barang bukti menuju ke Polres Pesawaran untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

Halaman 7 dari 19 Putusan Nomor 197/Pid.Sus/2020/PN Gdt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perbuatan Terdakwa dalam hal menguasai, menyimpan dan mengkonsumsi Narkotika Golongan I bukan tanaman tersebut tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang dalam hal ini Menteri Kesehatan R.I;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat yang pada pokoknya tidak berkeberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Senin tanggal 12 Oktober 2020 sekira jam 12.00 Wib di pinggir Jalan Desa Negara Saka, Kecamatan Negeri Katon, Kabupaten Pesawaran;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh anggota kepolisian yang berpakaian preman dari satres narkoba Polres Pesawaran dan pada saat dilakukan penggeledahan Terhadap diri Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip bening ukuran kecil berisikan kristal warna putih yang diduga narkotika jenis sabu dan 1 (satu) unit handphone merek xiaomi warna hitam yang di temukan didalam kantung celana sebelah kanan yang di kenakan oleh terdakwa;
- Bahwa maksud Terdakwa dalam memiliki dan menguasai narkotika jenis sabu adalah untuk Terdakwa konsumsi sendiri;
- Bahwa Terdakwa telah mengkonsumsi narkotika jenis sabu pada hari Senin tanggal 12 Oktober 2020 sekira jam 11.00 wib di dalam kamar rumah Terdakwa yang beralamatkan di Pejambon RT/RW 003/003 Desa Pejambon, Kecamatan Negeri Katon, Kabupaten Pesawaran;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa sedang mengkonsumsi narkotika jenis sabu sendirian dengan menggunakan seperangkat alat hisap sabu (bong) yang telah saya buang dan bakar setelah selesai mengkonsumsi sabu tersebut. Lalu saya menyisihkan sebgaiian dari sabu tersebut yang rencananya akan saya konsumsi;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkotika jenis sabu tersebut sdr. HENDRA (DPO) Senin tanggal 12 Oktober 2020 sekira jam 10.00 Wib di pinggir Jalan Desa Negara Saka, Kecamatan Negeri Katon, Kabupaten Pesawaran. Dengan cara membeli sebanyak 1 (satu) paket sabu seharga Rp. 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa baru 1 (satu) kali membeli sabu dari sdr. HENDRA (DPO);

Halaman 8 dari 19 Putusan Nomor 197/Pid.Sus/2020/PN Gdt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perbuatan Terdakwa dalam hal menguasai, menyimpan dan mengkonsumsi Narkotika Golongan I bukan tanaman tersebut tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang dalam hal ini Menteri Kesehatan R.I;

Menimbang, bahwa selain keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa diatas Penuntut umum juga mengajukan bukti surat yaitu berupa:

1. Bahwa berdasarkan Berita Acara Hasil Pengujian Laboratorium No.PP.01.01.100.10.20.0425 tanggal 16 Oktober 2020 dari BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI BANDAR LAMPUNG telah melakukan Uji Lab 1 (satu) plastic klip bening berisi Kristal bening diduga Narkotika jenis shabu dengan berat 0,06077 (nol koma nol enam nol tujuh tujuh) atas nama tersangka DECKY SAPUTRA bin BOSRI yang telah Habis Untuk di Uji Lab diperoleh hasil dengan kesimpulan : Setelah dilakukan pengujian Laboratorium disimpulkan bahwa barang bukti tersebut : POSITIF (+) METAMFETAMINA (termasuk Narkotika Golongan I menurut Lampiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
2. Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium No. Lab. 6990-7.B/HP/XI/2020 tanggal 14 November 2020 dari UPTD Balai Laboratorium Kesehatan Dinas Kesehatan Provinsi Lampung telah melakukan pemeriksaan urine milik DECKY SAPUTRA bin BOSRI diperoleh kesimpulan bahwa ditemukan zat narkotika jenis methamphetamine (Shabu- Shabu) yang merupakan Zat Narkotika Golongan I Nomor Urut 61 menurut Lampiran Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat tersebut diatas, Terdakwa membenarkannya dan demikian juga saksi-saksi telah membenarkannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) bungkus plastik klip bening ukuran kecil berisikan kristal warna putih yang diduga narkotika jenis sabu dan
- 1 (satu) unit handphone merek xiaomi warna hitam dst

yang telah disita berdasarkan penetapan yang sah menurut hukum sehingga dapat diajukan di persidangan untuk memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa dari pemeriksaan dipersidangan telah ditemukan alat bukti berupa Keterangan saksi-saksi, Keterangan Terdakwa, Bukti Surat

Halaman 9 dari 19 Putusan Nomor 197/Pid.Sus/2020/PN Gdt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Barang bukti dimana setelah Majelis Hakim menghubungkan dan menyesuaikan satu dengan lain bukti-bukti tersebut, dan telah pula dinilai cukup kebenarannya, maka dapat diperoleh adanya fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah ditangkap oleh saksi APRIAN MARTHADINATA dan saksi HERI NABABAN yang merupakan Anggota Kepolisian Polres Pesawaran pada hari Senin tanggal 12 Oktober 2020 mendapatkan informasi bahwa ada seseorang yang berada di Desa Negara Saka Kecamatan Negeri Katon Kabupaten Pesawaran;
- Bahwa pada saat penggeledahan ditemukan 1 (satu) bungkus plastik kecil berisi kristal putih Narkotika jenis Shabu dan 1 (satu) unit handphone merk XIAOMI warna hitam yang ditemukan didalam saku celana kanan yang dikenakan oleh Terdakwa DECKY SAPUTRA Bin BOSRI.
- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkotika jenis sabu tersebut sdr. HENDRA (DPO) Senin tanggal 12 Oktober 2020 sekira jam 10.00 Wib di pinggir Jalan Desa Negara Saka, Kecamatan Negeri Katon, Kabupaten Pesawaran. Dengan cara membeli sebanyak 1 (satu) paket sabu seharga Rp. 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa baru 1 (satu) kali membeli sabu dari sdr. HENDRA (DPO);
- Bahwa pada saat itu Terdakwa sedang mengkonsumsi narkotika jenis sabu sendirian dengan menggunakan seperangkat alat hisap sabu (bong) yang telah saya buang dan bakar setelah selesai mengkonsumsi sabu tersebut. Lalu saya menyisihkan sebgiaan dari sabu tersebut yang rencananya akan saya konsumsi;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dari pemerintah yang berwenang dalam kepemilikan narkotika jenis sabu-sabu tersebut dan selain itu juga Terdakwa pada saat itu tidak bisa menunjukkan ijin dalam kepemilikan narkotika jenis sabu-sabu;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk menentukan Terdakwa bersalah melakukan suatu tindak pidana maka harus terlebih dahulu diteliti apakah fakta-fakta hukum

Halaman 10 dari 19 Putusan Nomor 197/Pid.Sus/2020/PN Gdt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang telah terungkap tersebut, telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana seperti dalam dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah di dakwa dengan dakwaan Alternatif sebagaimana diatur dan diancam dalam dakwaan Kesatu Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika atau Kedua Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang R.I Nomor 35 Tahun 2009;

Menimbang bahwa oleh karena Dakwaan disusun dalam bentuk Alternatif maka Majelis Hakim akan langsung membuktikan dakwaan yang sesuai dengan fakta yang terungkap dipersidangan yaitu dakwaan Kedua yaitu melanggar Pasal 127 ayat (1) UU Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Tanpa Hak atau Melawan Hukum;
3. Penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## **Ad. 1. Unsur “Setiap Orang”:**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tidak memberikan defenisi yang jelas, tetapi dari penjelasan berbagai ketentuan perundang undangan di Indonesia, menyebutkan bahwa Setiap Orang adalah Subjek hukum baik pribadi, badan hukum maupun badan usaha yang bertanggung jawab secara individual. Sedangkan subjek hukum itu sendiri adalah setiap pendukung hak dan kewajiban yang mampu untuk mempertanggung jawabkan perbuatan atau akibat dari perbuatannya menurut hukum;

Menimbang, bahwa dipersidangan oleh Penuntut umum telah dihadirkan seseorang yang setelah diperiksa identitasnya mengaku bernama **DECKY SAPUTRA Bin BOSRI**, selaku Terdakwa dalam perkara ini dan menurut pengamatan Majelis Hakim selama pemeriksaan perkara ini berlangsung Terdakwa adalah orang yang dipandang mampu untuk mempertanggung jawabkan perbuatan atau akibat dari pada perbuatannya menurut hukum karena Terdakwa telah membenarkan keseluruhan identitasnya yang ada pada surat dakwaan (tidak terdapat kesalahan orang/*error in persona*) dan Terdakwa mengerti, memahami dan mampu menjawab secara baik setiap pertanyaan

Halaman 11 dari 19 Putusan Nomor 197/Pid.Sus/2020/PN Gdt

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim, Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa sehingga Terdakwa dipandang sehat jasmani dan rohani;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur Setiap Orang terpenuhi;

Menimbang bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan Unsur “Tanpa Hak dan Melawan Hukum”, agar lebih mudah dan sistematis Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan unsur “Penyalah Guna Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri”, selain itu juga dengan landasan pemikiran bahwa unsur “Penyalah Guna Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri” tersebut sebagai unsur yang paling esensial dan menjadi elemen substantif/inti perbuatan maupun inti rumusan pasal yang didakwakan Penuntut Umum kepada Terdakwa dalam dakwaan alternatif kedua;

### **Ad. 3. Unsur “Penyalah guna Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri”;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur penyalah guna sebagaimana ketentuan Pasal 1 butir 15 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika adalah “orang yang menggunakan narkotika tanpa hak atau melawan hukum”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan narkotika golongan I berdasarkan penjelasan Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika yaitu narkotika yang hanya digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan;

Menimbang, bahwa narkotika terdiri dari dua jenis yaitu narkotika dalam bentuk tanaman dan narkotika dalam bentuk bukan tanaman **Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman** telah ditentukan secara limitatif dalam lampiran narkotika Golongan I Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika yang merupakan satu kesatuan dengan undang-undang tersebut;

Menimbang, bahwa penentuan suatu narkotika atau bukan perlulah dilakukan penelitian dengan melakukan pendeteksian menggunakan Narkotika Golongan I sebagai :

1. Regensia diagnostik adalah Narkotika Golongan I yang secara terbatas dipergunakan untuk mendeteksi suatu/zat/bahan/benda yang digunakan oleh seseorang apakah termasuk jenis narkotika atau bukan;

Halaman 12 dari 19 Putusan Nomor 197/Pid.Sus/2020/PN Gdt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Regensia laboratorium adalah Narkotika Golongan I yang secara terbatas dipergunakan untuk mendeteksi suatu zat/bahan/benda yang disita atau ditentukan oleh pihak penyidik apakah termasuk jenis narkotika atau bukan;

Menimbang, bahwa salah satu jenis Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman adalah Methamfetamina berdasarkan lampiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika nomor urut 61;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian unsur tersebut diatas, selanjutnya Majelis Hakim akan menghubungkan perbuatan Terdakwa sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum dengan fakta-fakta yang diperoleh dipersidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa ditangkap oleh Saksi APRIAN MARTHADINATA dan Saksi HERI NABABAN anak dari T. NABABAN dan tim Satresnarkoba Polres Pesawaran pada hari Senin tanggal 12 Oktober 2020 mendapatkan informasi bahwa ada seseorang yang berada di Desa Negara Saka Kecamatan Negeri Katon Kabupaten Pesawaran;

Menimbang, bahwa Saksi APRIAN MARTHADINATA dan Saksi HERI NABABAN anak dari T. NABABAN melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena berdasarkan informasi dari masyarakat Terdakwa **DECKY SAPUTRA Bin BOSRI** diduga telah melakukan penyalahgunaan narkotika jenis sabu-sabu;

Menimbang, bahwa pada saat dilakukan penangkapan, Terdakwa sedang berada di pinggir jalan tepatnya di Jalan Desa Negara Saka, Kecamatan Negeri Katon Kabupaten Pesawaran. Kemudian pada pada saat dilakukan pengeledahan badan oleh Saksi APRIAN MARTHADINATA dan HERI NABABAN anak dari T. NABABAN ditemukan barang bukti berupa ditemukan 1 (satu) bungkus plastik kecil berisi kristal putih Narkotika jenis Shabu dan 1 (satu) unit handphone merk XIAOMI warna hitam yang ditemukan didalam saku celana kanan yang dikenakan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengakui barang bukti yang ditemukan adalah milik Terdakwa yang telah dipergunakan sendirian dan barang bukti berupa narkotika jenis sabu tersebut diperoleh dengan cara membeli dari Sdr. HENDRA (DPO) seharga Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa menggunakan narkotika jenis sabu-sabu tersebut dengan cara pertama-tama menyiapkan seperangkat alat hisap atau bong kemudian Terdakwa memasukkan sabu ke dalam pipa kaca lalu sabu yang ada di dalam pipa kaca tersebut Terdakwa bakar menggunakan api kecil dengan menggunakan korek api gas selanjutnya setelah sabu di dalam pipa

Halaman 13 dari 19 Putusan Nomor 197/Pid.Sus/2020/PN Gdt



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kaca mencair dan mengeluarkan asap Terdakwa langsung menghisapnya seperti orang merokok kemudian asap sabu tersebut Terdakwa keluarkan secara perlahan lahan sampai habis;

Menimbang, bahwa setelah Terdakwa menggunakan narkoba jenis sabu tersebut badan terasa ringan dan tidak mengantuk;

Menimbang, bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 12 Oktober 2020 sekira jam 10.00 wib pada saat Terdakwa sedang di pinggir jalan Desa Negara Saka Kecamatan Negeri Katon Kabupaten Pesawaran. Terdakwa bertemu dengan Sdr. HENDRA (DPO), lalu sdr HENDRA (DPO) menawarkan kepada Terdakwa untuk membeli 1 (satu) paket sabu seharga Rp. 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) lalu Terdakwa menyetujui dan menyerahkan uang sebesar Rp. 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) kepada sdr. HENDRA (DPO) dan barang langsung di berikan oleh sdr. HENDRA (DPO). Setelah Terdakwa menerima narkoba jenis sabu tersebut kemudian Terdakwa pulang kerumah yang beralamatkan di Pejambon RT/RW 003/003 Desa Pejambon, Kecamatan Negeri Katon, Kabupaten Pesawaran. Setelah Terdakwa sampai dirumah tersebut, lalu Terdakwa mengkonsumsi narkoba jenis sabu tersebut di dalam kamar Terdakwa sendirian sebanyak 6 (enam) kali hisapan.

Menimbang, bahwa setelah selesai mengkonsumsi narkoba jenis sabu tersebut kemudian terdakwa membuang dan membakar seperangkat alat hisap sabu (bong). Kemudian Terdakwa masih menyisahkan sebagian sabu tersebut yang rencananya untuk terdakwa konsumsi kembali, kemudian Terdakwa menyimpan sabu tersebut didalam kantong celana yang Terdakwa gunakan pada saat itu. Kemudian Terdakwa pergi ke pinggir jalan Desa Negara Saka Kecamatan Negeri Katon Kabupaten Pesawaran untuk membeli rokok, sekitar jam 12.00 wib dan pada saat Terdakwa sedang berdiri sendirian datang anggota Kepolisian dari Satuan Reserse Narkoba Polres Pesawaran melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;

Menimbang, bahwa pada saat dilakukan penggeledahan oleh Polisi pada saat itu di temukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik kecil berisi kristal putih Narkoba jenis Shabu dan 1 (satu) unit handphone merk XIAOMI warna hitam yang ditemukan didalam saku celana kanan yang dikenakan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk menentukan apakah Narkoba Golongan I yang dimiliki Terdakwa diperuntukkan tujuannya untuk digunakan bagi dirinya sendiri atau tidak, dapat dilihat dari fakta yang terungkap dipersidangan pada saat penangkapan oleh petugas kepolisian dari satresnarkoba Polres Pesawaran yaitu

Halaman 14 dari 19 Putusan Nomor 197/Pid.Sus/2020/PN Gdt



Saksi APRIAN MARTHADINATA dan Saksi HERI NABABAN anak dari T. NABABAN yang mana pada saat itu Terdakwa sedang tidur-tiduran di ruang tamu rumah Terdakwa kemudian pada saat anggota kepolisian Sat Res Narkoba Polres Pesawaran melakukan pengeledahan dan ditemukan 1 (satu) bungkus plastik kecil berisi kristal putih Narkotika jenis Shabu dan 1 (satu) unit handphone merk XIAOMI warna hitam yang ditemukan didalam saku celana kanan yang dikenakan oleh Terdakwa kemudian apabila dihubungkan dengan pemeriksaan terhadap urine atas nama DECKY SAPUTRA Bin BOSRI dengan hasil pemeriksaan positif mengandung Metamfetamina sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa narkotika yang ditemukan tersebut merupakan narkotika yang telah di konsumsi Terdakwa. Maka hal tersebut dapat pula dibuktikan dari hasil tes urine Terdakwa yang dinyatakan positif;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur Penyalah Guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri telah terpenuhi menurut hukum;

## **Ad. 2. Unsur “Tanpa Hak atau Melawan Hukum”;**

Menimbang, bahwa tanpa hak atau melawan hukum menurut Drs. C.S.T Kansil SH dan Christine S.T Kansil, SH diartikan dalam bentuk yakni pertama bertentangan dengan hukum pada umumnya, dalam hal ini baik hukum tertulis maupun tidak tertulis. Kedua bertentangan dengan hak orang lain, dan ketiga dengan tidak berhak sendiri;

Menimbang, bahwa melawan hukum menurut undang-undang maupun doktrin hukum pidana adalah suatu perbuatan yang bertentangan dengan hukum, baik dalam arti formil yaitu bertentangan dengan undang-undang atau hukum tertulis maupun dalam arti materil yaitu bertentangan dengan nilai-nilai kepatutan, nilai-nilai keadilan yang hidup dan dijunjung tinggi oleh masyarakat;

Menimbang, bahwa selanjutnya apabila dilihat dalam ketentuan Pasal 12, 13 dan 14 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika yang menyebutkan:

- Bahwa Narkotika dilarang digunakan kecuali dalam jumlah yang sangat terbatas untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi (Pasal 12 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika);
- Bahwa lembaga ilmu pengetahuan yang berupa lembaga pendidikan dan pelatihan serta penelitian dan pengembangan yang diselenggarakan oleh pemerintah atau swasta dapat memperoleh, menanam, menyimpan dan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakan narkoba untuk kepentingan ilmu pengetahuan dan teknologi, setelah mendapatkan izin menteri (Pasal 13 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang narkoba);

- Ditentukan siapa-siapa saja yang dapat menyimpan dan menguasai Narkoba yaitu industri farmasi, pedagang besar farmasi, sarana penyimpanan persediaan farmasi pemerintah, apotik, rumah sakit, pusat kesehatan masyarakat, balai pengobatan, dokter dan lembaga ilmu pengetahuan (Pasal 14 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkoba);

Menimbang, bahwa dari ketentuan Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang narkoba tersebut diatas, dapat disimpulkan bahwa untuk menguasai maupun menggunakan narkoba harus ada ijin atau persetujuan dari pejabat yang berwenang dan selain itu untuk perolehan narkoba juga sudah ditentukan tempatnya yaitu harus berasal dari apotik, rumah sakit, pusat kesehatan masyarakat, balai pengobatan dan dokter;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian unsur tersebut diatas, selanjutnya Majelis Hakim akan menghubungkan perbuatan Terdakwa sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum dengan fakta-fakta yang diperoleh dipersidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak bekerja di bidang industri farmasi maupun lembaga ilmu pengetahuan melainkan Terdakwa belum memiliki pekerjaan sehingga Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menyalahgunakan Narkoba golongan I jenis sabu tersebut dengan demikian perbuatan Terdakwa tersebut termasuk perbuatan "tanpa hak";

Menimbang, bahwa Terdakwa menyadari dan mengetahui kalau narkoba jenis sabu tersebut adalah barang yang terlarang, sehingga perbuatan Terdakwa yang menyalahgunakan narkoba golongan I jenis sabu tersebut adalah dilarang serta bertentangan dengan Undang-Undang;

Menimbang, bahwa narkoba golongan I bukan tanaman hanya dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan oleh karena narkoba jenis shabu yang ditemukan dari Terdakwa tidak jelas peruntukannya maka perbuatan Terdakwa tersebut adalah perbuatan melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur Tanpa Hak dan Melawan Hukum telah terpenuhi;

Halaman 16 dari 19 Putusan Nomor 197/Pid.Sus/2020/PN Gdt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa mengenai nota pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa dan nota pembelaan dari Terdakwa yang dibuat secara tertulis pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga dan Terdakwa merasa menyesal serta berjanji tidak akan mengulangi lagi maka Majelis Hakim berpendapat terhadap permohonan ini, sudah menyangkut keadaan-keadaan subjektif dari Terdakwa selama proses pemeriksaan perkaranya dipersidangan dan keadaan-keadaan subjektif tersebut nantinya akan dipertimbangkan dalam keadaan-keadaan meringankan dari Terdakwa;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penuntut Umum Majelis Hakim tidak sependapat mengenai lamanya hukuman yang akan dijalani Terdakwa karena tujuan pemidanaan yang relevan dalam hal perkara ini, dimana pidana merupakan sarana untuk memperbaiki perilaku Terdakwa yang menyimpang dari aturan hukum dan norma masyarakat bukan semata-mata sebagai pidana untuk pembalasan atas perbuatan Terdakwa yang telah menyimpang;

Menimbang, bahwa pidana dalam perkara ini hendaknya mempunyai nilai kolektif dan edukatif baik bagi Terdakwa juga pembelajaran bagi masyarakat yang lain agar tidak mengikuti jejak kesalahan Terdakwa;

Menimbang, bahwa terhadap lamanya pidana yang akan dijatuhkan kepada para Terdakwa dengan mempertimbangkan berdasarkan keadilan hukum (*Legal Justice*), keadilan moral (*Moral Justice*) dan keadilan masyarakat (*Sosial Justice*), menurut Majelis Hakim telah memenuhi rasa keadilan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka terhadap masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 17 dari 19 Putusan Nomor 197/Pid.Sus/2020/PN Gdt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti 1 (satu) bungkus plastik kecil berisi kristal putih Narkotika jenis Shabu dan 1 (satu) unit handphone merk XIAOMI warna hitam;

Yang mana terhadap barang bukti tersebut, status dan penempatannya akan disebutkan dalam amar putusan perkara ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tersebut dijatuhi pidana, maka berdasarkan Pasal 222 ayat (1) KUHP, kepada Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa melanggar hukum dan bertentangan dengan program pemerintah dalam pemberantasan narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang atas perbuatannya dan sangat menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Memperhatikan, Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

#### **MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa DECKY SAPUTRA Bin BOSRI tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Penyalahguna Narkotika golongan I bagi Diri Sendiri”**, sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana penjara kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 8 (delapan) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 18 dari 19 Putusan Nomor 197/Pid.Sus/2020/PN Gdt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) bungkus plastik kecil berisi kristal putih Narkotika jenis Shabu dan;
  - 1 (satu) unit handphone merk XIAOMI warna hitam;

## Dirampas Untuk Dimusnahkan;

6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gedong Tataan, pada hari Kamis, tanggal 10 Desember 2020, oleh kami, Rio.D, S.H., M.H, sebagai Hakim Ketua, Tommy Febriansyah Putra, S.H.,M.H., Vita Deliana, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Engli Thirta Satria, S.H.,M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Gedong Tataan, serta dihadiri oleh Alex Sander Mirza, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pesawaran dan Terdakwa melalui persidangan secara online;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Tommy Febriansyah Putra, S.H.,M.H.

Rio.D, S.H., M.H

Vita Deliana, S.H.

Panitera Pengganti,

Engli Thirta Satria, S.H.,M.H.

Halaman 19 dari 19 Putusan Nomor 197/Pid.Sus/2020/PN Gdt

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)